

# Etika, fikih, dan polemik talak digital: Studi kasus talak dalam siaran langsung media sosial instagram di Malang

Exy Febri Febi Hamzah Sanusi<sup>1</sup>, Nur Afifah<sup>2</sup>

Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: [12230101110008@student.uin-malang.ac.id](mailto:12230101110008@student.uin-malang.ac.id), [230101110035@student.uin-malang.ac.id](mailto:230101110035@student.uin-malang.ac.id)

## Kata Kunci:

Talak Digital, Hukum Positif, Hukum Islam, Psikologis, Media Sosial

## Keywords:

Digital Divorce, Positive Law, Islamic Law, psychological, Social Media.

## ABSTRAK

Fenomena talak secara digital melalui media sosial seperti siaran langsung Instagram menimbulkan pertanyaan hukum dan etika dalam konteks fiqh Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini memfokuskan diri pada perbedaan pandangan para ulama mengenai keabsahan talak yang disampaikan secara online, dengan merujuk pada berbagai dalil fiqh klasik dan kontemporer. Beberapa ulama menganggap sah talak tertulis atau tidak langsung jika lafaznya jelas dan disertai niat, sedangkan lainnya menolaknya tanpa kehadiran langsung atau saksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode pustaka dengan menganalisis mendalam pendapat para ahli fiqh dan ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasilnya menunjukkan bahwa KHI secara tegas menyatakan talak hanya sah jika diucapkan di depan hakim Pengadilan Agama, berbeda dengan beberapa interpretasi fikih yang lebih fleksibel. Selain itu, penelitian ini juga menemukan dampak sosial-psikologis yang signifikan terhadap istri sebagai korban talak digital, termasuk keterasingan emosional, stigma sosial, dan kehilangan perlindungan hukum. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam merumuskan batasan etika dan regulasi hukum terhadap praktik talak digital di era media sosial.

## ABSTRACT

The phenomenon of digital divorce through social media such as Instagram live broadcasts raises legal and ethical questions in the context of Islamic fiqh and Indonesian positive law. This research focuses on the differing views of scholars on the validity of online divorce, with reference to various classical and contemporary fiqh texts. Some scholars consider a written or indirect divorce valid if the lafaz is clear and accompanied by intention, while others reject it without direct presence or witnesses. This research uses a descriptive approach with a literature method by deeply analyzing the opinions of fiqh experts and legal provisions in Indonesia, especially in the Compilation of Islamic Law (KHI). The results show that the KHI explicitly states that divorce is only valid if pronounced in front of a Religious Court judge, in contrast to some fiqh interpretations which are more flexible. In addition, the study also found significant socio-psychological impacts on wives as victims of digital divorce, including emotional alienation, social stigma and loss of legal protection. This study makes an important contribution in formulating ethical boundaries and legal regulations on the practice of digital divorce in the era of social media.

## Pendahuluan

Di era globalisasi yang semakin maju ini, kemajuan teknologi berkembang begitu pesat hingga menembus batas ruang dan waktu. Setiap orang, di mana pun berada, kini



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dapat mengakses teknologi dengan mudah. Salah satu wujud nyata dari kemajuan tersebut adalah kemunculan berbagai platform media sosial. Di satu sisi, kehadiran media sosial memberikan banyak manfaat seperti mempercepat komunikasi jarak jauh, mempermudah penyebaran pesan, serta memperluas akses terhadap informasi. Namun, di sisi lain, penyalahgunaan media sosial juga menimbulkan dampak negatif, seperti merenggangnya hubungan sosial, maraknya tindakan perundungan secara daring, hingga terjadinya perselingkuhan. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya menyentuh aspek komunikasi dan informasi, tetapi juga merambah ke ranah kehidupan pribadi, termasuk urusan rumah tangga. Salah satu isu krusial yang turut terdampak adalah persoalan perceraian (Syaifuddin, 2020, p. 135).

Perceraian atau talak diartikan sebagai peristiwa berakhirnya hubungan suami istri atau terlepasnya ikatan dalam sebuah perkawinan. Dalam proses talak, biasanya suami menyatakan keinginannya untuk berpisah secara langsung kepada istri. Ucapan ini bisa disampaikan dengan kata-kata yang jelas (sharih) atau melalui ungkapan yang bersifat sindiran (kinayah), asalkan maksudnya dapat dipahami oleh istri yang mendengar ucapan tersebut. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 mendefinisikan talak sebagai pernyataan suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama dan menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Kamiludin, 2023, pp. 3-4).

Perceraian atau talak memang bukan merupakan pilihan utama bagi pasangan suami istri yang telah terikat dalam pernikahan. Namun, dalam situasi tertentu yang mendesak dan sulit dihindari, Islam memberikan kelonggaran bagi suami untuk menjatuhkan talak sebagai bentuk pemutusan hubungan pernikahan. Proses perpisahan (firaq) melalui talak ini meskipun dibolehkan secara syar'i, tetapi merupakan tindakan yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT, sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar r.a.:

عَنْ أَبِي عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ الْطَّلَاقُ

Artinya: “Dari Ibn ‘Umar r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.’”

Dalam beberapa tahun terakhir, angka perceraian di kalangan umat Islam terus mengalami peningkatan, tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga dalam variasi bentuk dan praktiknya, yang akhirnya memunculkan berbagai persoalan hukum dan sosial di tengah masyarakat. Salah satu faktor yang turut memengaruhi kondisi ini adalah semakin luasnya penggunaan media sosial, seperti SMS, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Sebagai salah satu platform komunikasi yang sedang tren, Instagram pun sering digunakan untuk membangun interaksi dalam hubungan rumah tangga, termasuk dalam konteks perceraian. Di era teknologi ini, cara suami menjatuhkan talak tidak selalu dilakukan dengan ucapan langsung, tetapi muncul fenomena baru berupa penjatuhkan talak melalui aplikasi seperti Instagram. Salah satu praktik perceraian melalui media sosial dialami oleh seorang pria yang merupakan influencer di Malang, mengucap “talak satu” saat bertengkar dengan istrinya dalam siaran langsung Instagram pada 12 Februari 2024, disaksikan lebih 4.000 penonton. Setelah talak dilafalkan, sang istri pindah ke orang tuanya. Meski suami berupaya rujuk, sang istri

menegaskan talak itu sah dan dirinya merasa dilecehkan. Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan etis dan hukum: validitas talak dalam kondisi emosional dan ruang publik digital, hak istri menolak rujuk dalam iddah, serta efek psikologis pelaporan publik terhadap korban.

Maraknya penggunaan teknologi komunikasi tanpa batas ini tentu membawa dampak negatif yang tidak sedikit. Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam maupun hukum positif yang mengatur tata cara dan sahnya talak, termasuk talak lewat media digital, menjadi penting untuk meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul akibat perkembangan teknologi yang tidak terkendali. Perceraian yang dilakukan melalui media elektronik juga memicu perdebatan di kalangan ulama di Indonesia, terutama terkait sah atau tidaknya secara hukum. Namun menurut Moqsithi Ghazali dari The Wahid Institute, persoalan ini tidak cukup dilihat hanya dari sisi hukum formal saja. Lebih dari itu, harus dipahami pula dari sisi nilai dan etika, karena perceraian yang diumumkan di media sosial dinilai tidak mencerminkan cara yang baik (*ma'ruf*) dan justru merusak makna sakral dari pernikahan yang seharusnya menjadi ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri (Afifi, 2020, pp. 283-284).

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh para ulama terkait dengan perbedaan pandangan mengenai keabsahan talak yang dilakukan melalui media sosial atau media elektronik, khususnya ketika talak disampaikan secara terbuka dalam siaran langsung. Kajian ini tidak hanya menyoroti persoalan sah atau tidaknya talak secara fiqh dan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Selain itu, penulis juga bermaksud menelaah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut sejalan atau berbeda dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam menyikapi fenomena talak digital.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perbedaan pendapat ulama terkait hukum penjatuhan talak sudah banyak dilakukan, diantaranya perceraian melalui media sosial (Asmaret, 2018), tinjauan hukum Islam terhadap talak melalui media elektronik handphone (Hakim, 2018), penjatuhan talak melalui media whatsapp dalam tinjauan pembaharuan hukum keluarga Islam (Putri & Khairani, 2024), namun belum ada penelitian yang membahas mengenai keabsahan talak secara digital menurut perspektif ulama disertai hukum formal yang berlaku di Indonesia serta etika dan dampak psikologis yang ditimbulkan melalui talak yang mendadak dan tidak langsung dalam siaran langsung di platform instagram.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara lebih lengkap dan menyeluruh dengan menelaah berbagai aspek hukum yang berkaitan, termasuk perspektif syariat, hukum negara, serta norma sosial yang berkembang di masyarakat. Lebih dari itu, penelitian ini juga menyoroti dampak psikologis yang dialami oleh pihak yang menjadi korban perceraian digital melalui siaran langsung di platform media sosial berupa instagram.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang memungkinkan peneliti menjabarkan dan juga mendeskripsikan hasil yang dibahas secara rinci (Sholihah, 2023). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian library Research atau pustaka. Penelitian Pustaka adalah penelitian yang diambil dari berbagai sumber rujukan dan juga data yang bersifat telah ada (Sugiyono, 2021).

Data yang dibutuhkan dalam penulisan artikel ini diambil melalui berbagai bentuk sumber literatur, seperti melalui beberapa buku, karya ilmiah, serta artikel-artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dan relevan terhadap materi yang dijadikan pembahasan dalam artikel ini. Dalam hal ini, data-data yang diperoleh akan dikolerasikan dengan konteks kaidah-kaidah yang dijadikan pembahasan dalam artikel ini.

Maka dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjelaskan atau mendeskripsikan hasil-hasil analisis tentang hukum talak secara online melalui media sosial berupa instagram menurut beberapa pendapat ulam ahli fiqih yang berbeda dengan berlandaskan pada dalil yang berbeda pula, terutama mengenai keabsahan talak tersebut, menganalisis ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut sejalan atau berbeda dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam menyikapi fenomena talak digital, serta bagaimana etika dan dampak psikologi-sosial yang ditimbulkan terhadap korban talak talak digital melalui platform media sosial.

## Pembahasan

### ***Pandangan Ulama dan Hukum Islam terhadap Talak Digital***

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum keluarga Islam, khususnya mengenai praktik talak yang kini dapat dilakukan melalui media digital. Talak digital, yang meliputi pengucapan talak melalui pesan singkat (SMS), aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, email, video call, maupun siaran langsung di media sosial, menimbulkan perdebatan yang mendalam di kalangan ulama dan pakar fikih tentang validitas dan implikasi hukumnya.

Sebagian besar ulama kontemporer menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan melalui media digital dapat dianggap sah secara syariat apabila memenuhi syarat-syarat pokok talak dalam Islam, yaitu:Lafadz Talak yang Jelas:

- a. Kejelasan Lafaz Talak: Lafaz talak harus diucapkan dengan jelas, tegas, dan tidak mengandung unsur keraguan agar maknanya dapat dipahami dengan pasti oleh semua pihak yang terlibat.
- b. Niat yang Tegas dan Sadar dari Suami: Talak harus disertai dengan niat yang sungguh-sungguh dan sadar dari suami untuk menjatuhkan talak tersebut, sehingga tidak sekadar ucapan sembarangan atau tanpa kesungguhan.

- c. Adanya Bukti Autentik: Harus terdapat bukti yang meyakinkan bahwa talak tersebut benar-benar berasal dari suami yang bersangkutan, misalnya rekaman suara, pesan tertulis, atau bukti komunikasi digital lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini, talak digital dianalogikan dengan talak kitabah (tertulis), yang menurut banyak ulama memiliki kedudukan hukum yang sah selama unsur-unsur tersebut terpenuhi. Imam al-Nawawi, misalnya, berpendapat bahwa talak melalui tulisan yang dapat dipahami maknanya memiliki kekuatan hukum yang setara dengan talak yang diucapkan secara lisan, karena tulisan merupakan bentuk ekspresi yang sah dalam menyampaikan maksud.

Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan yang cukup signifikan di kalangan ulama klasik dan kontemporer. Imam al-Imroni, seorang ulama yang dikenal dengan pendekatan kehati-hatiannya, berargumen bahwa talak melalui tulisan atau media digital tidaklah sah kecuali disertai dengan ucapan dan niat langsung di hadapan istri. Menurut beliau, surat atau tulisan dianggap kurang nyata dan berpotensi menimbulkan keraguan, sehingga talak semacam itu tidak memenuhi prinsip kehati-hatian (ihtiyat) yang sangat ditekankan dalam hukum keluarga Islam, mengingat konsekuensi talak yang sangat besar terhadap institusi pernikahan. (Faisal & Hidayat, 2025, hlm. 3-4).

### **Ketentuan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Regulasi mengenai talak dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua instrumen hukum ini, ditegaskan bahwa proses perceraian harus dilakukan melalui mekanisme Pengadilan Agama, dan hanya perceraian yang memenuhi prosedur formal tersebut yang memiliki kekuatan hukum. Khususnya dalam Pasal 129 KHI, disebutkan bahwa talak hanya dianggap sah apabila diucapkan secara langsung oleh suami di hadapan majelis hakim dan disaksikan oleh para saksi di persidangan (Safrizal & Karimuddin, 2020, p. 203).

Dalam praktiknya, suami yang ingin menceraikan istrinya diwajibkan mengajukan permohonan secara resmi dan tertulis ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri. Pengadilan kemudian akan memanggil kedua pihak untuk menjalani sidang, yang diawali dengan tahap mediasi sebagai bentuk ikhtiar damai. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka pengadilan akan melanjutkan proses dan memberi kesempatan kepada suami untuk mengucapkan talak di depan hakim dan saksi secara langsung. Dalam menanggapi kasus talak secara digital melalui siaran langsung dalam platform Instagram menurut hukum di Indonesia, talak yang dilakukan di luar mekanisme ini termasuk yang disampaikan melalui media digital seperti pesan teks, siaran langsung, atau video call, tidak diakui keabsahannya menurut hukum positif Indonesia (Faisal et al., 2025, p. 14).

Meskipun dalam perspektif hukum fiqh terdapat pendapat yang membolehkan talak secara online apabila memenuhi unsur kejelasan ucapan dan niat dari suami,

namun sistem hukum Indonesia tidak memberikan legitimasi terhadap bentuk talak tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya putusan pengadilan sebagai syarat utama dalam pengesahan perceraian. Oleh karena itu, talak digital tidak dapat dijadikan dasar dalam proses administrasi kependudukan, termasuk pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, keberadaan proses hukum yang formal dan terstruktur melalui Pengadilan Agama tetap menjadi satu-satunya jalur yang sah untuk pelaksanaan talak di Indonesia.

Pelaksanaan talak secara daring tanpa melalui Pengadilan Agama menimbulkan sejumlah konsekuensi, baik secara hukum maupun sosial, yang dapat merugikan pihak istri dan anak. Hal ini disebabkan karena menurut hukum di Indonesia suatu perceraian (talak) hanya dianggap sah jika dilakukan melalui proses resmi di Pengadilan Agama (Syaifuddin, 2020, p. 143). Talak yang dijatuhan melalui media digital tanpa pengesahan pengadilan tidak diakui secara hukum negara. Akibat dari ketidaksaahan tersebut, status perkawinan pasangan tersebut tetap tercatat sebagai “menikah” dalam dokumen administrasi negara. Istri yang telah dijatuhi talak secara online tidak dapat mengurus perubahan status perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di lembaga pencatatan sipil lainnya. Hal ini berdampak pada keterbatasan istri dalam memperjuangkan hak-haknya secara hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi dan perlindungan anak. Tanpa putusan resmi dari pengadilan, istri akan mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya, seperti nafkah selama masa idah maupun kompensasi finansial lainnya (Mufti et al., 2021, pp. 112–113). Pengadilan Agama berperan penting dalam menetapkan kewajiban suami terhadap nafkah pasca perceraian, termasuk untuk anak-anak. Namun, jika talak dilakukan secara sepahak melalui media digital, tidak tersedia dasar hukum yang sah bagi istri untuk menuntut hak asuh (hadhanah) maupun bantuan nafkah anak secara legal.

Di sisi lain, salah satu permasalahan utama dari talak digital adalah lemahnya kekuatan bukti yang dapat diterima oleh pengadilan. Misalnya, pernyataan talak yang disampaikan melalui siaran langsung dalam platform Instagram, meskipun bukti digital tersebut dapat dipertimbangkan sebagai pendukung, pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan bukti tersebut, dan biasanya lebih mengutamakan pernyataan yang disampaikan langsung dalam persidangan. Ketidakjelasan akibat talak tanpa proses pengadilan juga dapat memicu konflik dalam penentuan hak asuh anak. Tanpa adanya keputusan resmi dari hakim, tidak terdapat ketetapan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan bagaimana pembagian tanggung jawab tersebut dilaksanakan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perselisihan berkepanjangan antara suami dan istri, yang pada akhirnya memberi berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak.

### **Dampak Psikologis dan Sosial yang Ditimbulkan**

Fenomena talak digital yang dilakukan secara terbuka melalui platform media sosial seperti Instagram tidak hanya menimbulkan persoalan hukum dan fikih, tetapi

juga berdampak sangat mendalam pada aspek psikologis dan sosial para individu yang terlibat. Dari sudut pandang psikologis, pengumuman perceraian yang dilakukan secara langsung dan masif di ruang publik mungkin dapat menimbulkan tekanan mental yang berat, rasa malu yang mendalam, kecemasan berkepanjangan, bahkan depresi, khususnya bagi pihak istri yang menjadi korban talak digital. Kondisi ini diperparah oleh stigma sosial yang melekat akibat perceraian yang diumumkan secara luas dan instan, sehingga memperburuk kesehatan mental dan menyebabkan isolasi sosial yang signifikan (Azaria et al., 2024). Selain itu, media sosial kerap menjadi arena konflik rumah tangga yang dipicu oleh kecemburuan dan perselingkuhan, yang pada akhirnya mempercepat terjadinya perceraian (Jurnal UIN Alauddin, 2023).

Dari perspektif sosial, talak digital yang dilakukan secara terbuka di media sosial berpotensi merusak kehormatan, martabat, dan privasi individu maupun keluarga. Proses perceraian yang seharusnya dilakukan secara tertutup, penuh kehati-hatian, dan dengan musyawarah kini berubah menjadi tontonan publik yang dapat mempermalukan dan memperburuk reputasi pihak-pihak yang terlibat (Arnetta Putri, 2023). Kondisi ini menimbulkan dilema etis yang kompleks, di mana kemudahan teknologi digital yang memungkinkan pelaksanaan talak secara instan dan terbuka bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip etika Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan perlindungan keluarga.

Oleh karena itu, kajian yang mengintegrasikan aspek etika, fikih, serta dampak psikologis dan sosial menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena talak digital. Khususnya dalam konteks studi kasus talak langsung melalui siaran media sosial Instagram di Malang, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk merumuskan panduan dan regulasi yang mampu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan, sehingga praktik talak digital dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menimbulkan kerugian psikologis maupun sosial yang berkepanjangan.

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan talak digital. Sebagian ulama menganggap talak digital sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti lafaz yang jelas, niat yang tegas, serta adanya bukti yang autentik. Namun, sebagian ulama lainnya menolak keabsahan talak digital jika tidak disertai dengan kehadiran langsung atau saksi. Di sisi lain, dalam konteks hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menetapkan bahwa talak hanya dianggap sah apabila diucapkan secara langsung di hadapan hakim Pengadilan Agama, sehingga talak yang dilakukan secara digital tidak memiliki pengakuan hukum formal.

Dampak psikologis dan sosial dari talak digital sangat signifikan, terutama bagi istri yang menjadi pihak terdampak. Tekanan emosional, stigma sosial, serta hilangnya perlindungan hukum merupakan konsekuensi serius yang harus menjadi perhatian. Selain itu, praktik menjatuhkan talak melalui media sosial bertentangan dengan prinsip-

prinsip etika Islam yang menekankan pentingnya penghormatan dan menjaga privasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya regulasi yang jelas dan pedoman etis yang dapat mengatasi berbagai tantangan yang muncul akibat talak digital di era teknologi ini. Integrasi antara prinsip-prinsip syariat, hukum positif, serta pertimbangan aspek psikologis dan sosial menjadi kunci utama dalam melindungi hak-hak semua pihak, khususnya korban, sekaligus menjaga martabat keluarga dalam perspektif Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti bagi kalangan akademisi, ulama, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan solusi yang seimbang antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.

## Daftar Pustaka

- Afifi, M. N. (2020). Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26, 277–294.
- Asmaret, D. (2018). PERCERAIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (MEDSOS). *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 12(6), 91–102.
- Faisal, A., Hidayat, A., Islam, U., Sultan, N., Hasanuddin, M., Islam, U., Sultan, N., & Hasanuddin, M. (2025). TALAK ONLINE DALAM PERSPEKTIF DAWABITH FIQHIYYAH DAN APLIKASINYA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA ONLINE TALAK IN THE DAWABITH FIQHIYYAH PERSPECTIVE AND ITS APPLICATION IN MARRIAGE LAW IN INDONESIA. 5, 1–17.
- Hakim, M. L. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone*. 10. <http://eprints.radenfatah.ac.id/3143/> %0Ahttp://eprints.radenfatah.ac.id/3143/1/M. Lukman Hakim %2814140028%29.pdf
- Kamiludin, H. (2023). Penjatuhan Talak Melalui Aplikasi Whatsapp Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2). <http://ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyah/article/view/93>
- Mufti, M., Falah, S., & Mayaningsih, D. (2021). Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2018. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(1), 106–122. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12176>
- Putri, I. A., & Khairani. (2024). PENJATUHAN TALAK MELALUI MEDIA WHATSAPP DALAM TINJAUAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM. *Ahkamul Usrah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(1), 97–116.
- Safrizal, & Karimuddin. (2020). Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyyah. *Jurnal Al-Fikrah*, 9(2), 202–216. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v9i2.40>
- Sholihah, H. (2023). Term-term Penting terkait Hadis dalam Kajian Hukum Islam. *An-*

- Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 62–86. <https://ojs.stainutasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyah/article/view/59>
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syaifuddin, M. I. (2020). Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 134–153. <https://www.test.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2369/1216%0Ahttps://www.test.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2369>
- Faisal, A., & Hidayat, A. (2025). Talak Online dalam Perspektif Dawabith Fiqhiyyah dan Aplikasinya dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)*, 5(1), 1-17. <http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.10005>
- Jurnal UIN Alauddin. (2023). *Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Era Digital*.
- Arnetta Putri. (2023). *Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial*. Skripsi IAIN Manado.
- Ghina Imtinan, M. A. A. (2023). *Dampak Perselingkuhan terhadap Perkembangan Psikologis Anak*. Jurnal Psikologi Islam.
- Azaria, A. S., Ratnasari, D., & Sumawati, A. R. (2024). *Instagram dan Kesehatan Mental Generasi Z di Yogyakarta*. Jurnal Cantrik, 4(1), 1-14.

